



**P U T U S A N**

**Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Sederhana melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YISLIA LILIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat Tinggal Jln. Nyai Balau No. 20, RT.04/RW. 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan-Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

**FACHRI AHYANI, S.H.**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat kantor di Jalan Morist Ismail No.8, Pangaringan II, Palangka Raya, dengan alamat elektronik fachriahyani68@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU**; Tempat kedudukan Jalan WAD Duha, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pulang Pisau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada:

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MORADA MANURUNG, S.H;  
NIP : 19660515 198603 1 007;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. Nama : MISRIANTO, S.SiT;  
NIP : 19731227 199303 1 002;  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ;
3. Nama : UTAMI DEWI, SP., MPA;  
NIP : 19821210 201101 2 008  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Nama : ERLIANA, S.H.;  
NIP : 19900421 201801 2 001;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama; dan

5. Nama : MELANI SAHARA;

NIP : 19941121 201903 2 005;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di

Jalan WAD Duha, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pulang

Pisau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

13/600.62/SKK/II/2021, Tertanggal 11 Januari 2021;

Disebut sebagai -----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah membaca:

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



---Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, Tanggal 8 Januari 2021, Tentang  
Penetapan Majelis Hakim;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya Nomor : 2/PEN-HS/2021/PTUN.PLK, Tanggal 8 Januari  
2021, Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

----Berkas perkara, Bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi  
dan Ahli yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Para Pihak  
yang bersengketa di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan  
Tertanggal 8 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal tersebut juga dengan  
Register Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK, dengan mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA:**

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap Termohon yang  
tidak menindak-lanjuti /merespon Surat Pemohonan dari Kuasa  
Pemohon tertanggal 25 Nopembner 2020, Nomor:51/AD-  
FA/S.B.Pdt/XI/2020, tertanggal 25 Nopember 2020, Perihal:  
Permohonan agar dikeluarkan /Diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas  
nama Yislia Lilis dan Andry KP.Juni atas tanah dijalan Lintas Kalimantan  
Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

#### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



Bahwa, mengingat Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan mengingat Pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan mengingat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;

**III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING:**

Bahwa, Pemohon merasa dirugikan. Karena, Pemohon telah mengajukan Surat Pemohonan melalui Kuasa Pemohon tertanggal 25 Nopember 2020, Nomor : 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Perihal Permohonan agar dikeluarkan /Diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis dan Andry KP. Juni, atas tanah dijalan Lintas Kalimantan Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Namun, sampai Permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

**IV. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN PERMOHONAN.**

Bahwa, diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;

## V. POSITA/ALASAN DIAJUKAN PERMOHONAN INI:

1. Bahwa, Pemohon ada mengajukan Permohonan peningkatan Status Kepemilikan tanah berupa Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Pemohon, yang awalnya diperoleh dari Orang Tua Pemohon bernama Olie Bidi sebagai Penggarap asal di Desa Pangkoh. Dan adapun letak Tanah Pemohon yang dimohonkan Pemohon agar diterbitkan /dikeluarkan Sertipikat Hak Milik tersebut terletak di Lintas Kalimantan, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran dan batas batas sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan dari Yislia Lilis tertanggal 2 April 2019 yang ditujukan kepada Kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau in casu Termohon. Dan Pendaftaran Tanah Pemohon pada Termohon ini melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
2. Bahwa, sekitar Bulan Mei 2020, Pemohon melalui keluarganya yang tinggal di Desa Pangkoh Hilir, mendapat informasi bahwa untuk Tanah di Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu dan sekitarnya untuk pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk tanah Pemohon untuk Surat Tanahnya berupa Sertipikat Hak Milik sudah keluar atau diterbitkan oleh Termohon;

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian Pemohon melalui keluarganya menanyakan ke pada Termohon bagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon apa sudah diterbitkan/dikeluarkan atau tidak, ternyata Jawaban Termohon tidak bisa diproses Pendaftaran Tanahnya atau tidak bisa dikeluarkan Sertipikat Tanahnya. Karena, ada Surat Pemblokiran dari orang yang bernama Genenis tertanggal 5 Juli 2019;

4. Bahwa, kemudian Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan Surat pada Termohon dan menjelaskan bahwa, mohon kiranya Pendaftaran Tanah atas nama Pemohon agar diproses dan ditindak lanjuti. Namun, Jawaban Termohon menyatakan tidak bisa karena ada Sengketa. Dan faktanya Pemohon mengetahui bahwa, sejak orang yang bernama Genesis tersebut membuat Surat Blokir pada Termohon sampai sekarang ini, tidak ada satupun Gugatan Sengketa Tanah masuk ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Objek Gugatannya adalah tanah milik Pemohon. Artinya, secara hukum tidak ada Sengketa atas Tanah Pemohon;

5. Bahwa, tidak adanya Sengketa atas Tanah Pemohon, ternyata terbukti dengan adanya Surat Termohon yang ditujukan kepada Genenis yang Surat Tembusannya ada diterima oleh Kuasa Pemohon yaitu, Surat Termohon bernomor: MP.01.02/760.6271/IX/2020, tertanggal 7 September 2020, Hal Surat Penangguhan. Yang isi surat Termohon tersebut bahwa, Termohon meminta Genenis sebagai Pihak yang keberatan (yang

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir) agar segera melakukan Gugatan ke Pengadilan. Bahwa, dengan adanya Surat Termohon yang ditujukan ke Genenis tersebut membuktikan bahwa, sampai sekarang ini Tanah Pemohon tidak ada Sengketa dan sudah seharusnya Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dikeluarkan;

6. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, Pasal 13 juncto Pasal 15 ayat 1 huruf a, yang pada intinya batas waktu Blokir tersebut hanya dalam waktu 30 hari kerja saja dan bilamana lewat dari 30 hari kerja maka Blokir harus dibuka. Dan bilamana dilihat tanggal Surat Genesis untuk melakukan Pemblokiran atas Pendaftaran Tanah atas nama Pemohon tertanggal 5 Juli 2019, dan tentunya 30 hari kerja kedepan, tepatnya Tanggal 5 Agustus 2019 Pemblokiran berakhir dan Pemblokiran secara hukum harus dibuka. Dan bilamana tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan Termohon ada Pemblokiran yang kedua, tentunya dengan syarat harus ada perintah atau Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk itu atau memerintahkan Termohon untuk tidak melanjutkan proses penerbitan/mengeluarkan surat apapun bentuknya termasuk Sertipikat Hak Milik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Dan, seharusnya Termohon setelah Tanggal 5 Agustus 2019 harus dan wajib

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon atas Tanah di Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana Sertipikat Hak Milik warga Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu lainnya yang lebih dahulu keluar;

7. Bahwa, mengingat uraian poin 6 Posita Permohonan inilah, kemudian Pemohon melalui Kuasanya membuat Surat kepada Termohon dengan Suratnya tertanggal 25 Nopember 2020, Nomor : 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Perihal : Permohonan agar dikeluarkan /diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis dan Andry KP. Juni ,atas tanah terletak dijalan Lintas Kalimantan Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaen Pulang Pisau. Dan Surat Pemohon ini diterima Termohon Tanggal 25 Nopember 2020. Bahwa, faktanya sampai Permohonan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Termohon selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, tidak merespon sebagaimana dimohonkan Pemohon melalui Surat Kuasa Pemohon sebagaimana dimaksud poin 7 Posita Permohonan ini;

#### **VI. PETITUM**

Bahwa, berdasarkan semua uraian pada diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui Majelis Hakimnya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis (Pemohon) atas tanah terletak terletak di jalan Lintas Kalimantan Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaen Pulang Pisau;

3. Menghukum Termohon membayar biaya Perkara;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 14 Januari 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-court tertanggal 14 Januari 2021, pada Persidangan elektronik tertanggal 14 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut :

I.

DALAM

EKSEPSI :

I.1

Bahwa,

sebelum menyampaikan Ekspesi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu TERMOHON membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala yang sesuai dikemukakan oleh PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON. Selanjutnya, Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, yang juga disampaikan pada Sidang Hari ini **Kamis, Tanggal 14 Januari 2021**;

I.2

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah, Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap Fiktif Positif yaitu :

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Termohon yang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Permohonan dari Kuasa Pemohon tertanggal 25 November 2020, Nomor : 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Tanggal 20 November 2020, Perihal : Permohonan agar dikeluarkan/ diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis dan Andry KP. Juni, atas tanah di Jalan Lintas Kalimantan Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

**I.3** Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas dalil Permohonan PEMOHON dalam Posita dikarenakan :

## **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah, mengenai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap Fiktif Positif;
2. Bahwa, Penggugat dalam Permohonannya mendalilkan menguasai Tanah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan-Tengah, dengan dasar kepemilikan tanah berasal dari pembelian dengan Olie Bidi sebagai Penggarap asal di Desa Pangkoh;
3. Bahwa, dalam Posita Permohonan PEMOHON halaman 4 angka 3 yang berbunyi :

*"bahwa kemudian Pemohon melalui keluarganya  
menanyakan kepada Termohon bagaimana*

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



*Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon apa sudah diterbitkan/ dikeluarkan atau tidak, ternyata Jawaban Termohon tidak bisa diproses Pendaftaran Tanahnya atau tidak bisa dikeluarkan tanahnya karena ada Surat Pemblokiran dari orang yang bernama Genesis, dst.....”;*

**4. Posita Halaman 4 angka 4 yang berbunyi :**

*“bahwa ..... faktanya Pemohon mengetahui bahwa sejak orang yang bernama Genesis tersebut membuat Surat Blokir pada Termohon sampai sekarang ini, tidak ada satupun Permohonan Sengketa Tanah masuk ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang Objek Permohonannya adalah Tanah milik Pemohon. Artinya, secara hukum tidak ada Sengketa atas Tanah Pemohon.”*

**5. Posita Halaman 4 angka 5 yang berbunyi :**

*“Bahwa tidak adanya Sengketa atas Tanah Pemohon, ternyata terbukti dengan adanya Surat Termohon yang ditujukan kepada Genesis yang Surat Tembusannya ada diterima oleh Kuasa Pemohon yaitu Surat Termohon, dst.....”;*

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



6. Bahwa, karena adanya klaim oleh Sdr. Genesis yang merasa mempunyai hak atas Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka sebelum menguji Keputusan yang dibuat oleh TERMOHON mengenai ditundanya pendaftaran/penerbitan sertifikat An. Yislia Lilis dan Andry K.P. Juni, sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para Pemegang Haknya terlebih dahulu melalui pengujian di Badan Peradilan Umum mengenai status kepemilikan bidang tanah *in casu*;

7. Bahwa, sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994, yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, meskipun Sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan, maka Permohonan atas Sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Badan Peradilan Umum/Perdata karena, merupakan sengketa Kepemilikan;***

8. Bahwa, berdasarkan uraian angka 1 s/d 7 diatas, tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 47, yang menetapkan bahwa, penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga, berakibat hukum Permohonan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

9. Termohon berpendapat bahwa, **Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”,** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum Persidangan ini dilanjutkan dalam Pemeriksaan Pokok Sengketa/Pokok Perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa, perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3)

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa, Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa;

10. Bahwa, dalam hal ini TERMOHON menunda Pendaftaran/ penerbitan Sertipikat PEMOHON berdasarkan Surat Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat Tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bukan memblokir dimana Objeknya masih belum ada, yang dalam arti lain Sertipikat belum diterbitkan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang berbunyi :

*"pencatatan Blokir adalah, tindakan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas Tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas Tanah tersebut";*

Melihat pada bunyi pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, tindakan Blokir adalah terhadap bidang Tanah yang telah ditetapkan haknya berdasarkan Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan disesuaikan dengan Pasal 16 Undang-undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dimana Pemilik Hak dapat melakukan perbuatan hukum berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah seperti Peralihan Hak dan hal lain yang dilakukan pada kegiatan rutin Pertanahan;

**11.** Bahwa, berdasarkan uraian pada point 6, TERMOHON membantah dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa, TERMOHON tidak menindak-lanjuti Permohonan PEMOHON untuk menerbitkan Sertipikat *in casu* yang dalam faktanya bidang Tanah yang didaftarkan jelas terjadi Sengketa. Beberapa pertimbangan yang TERMOHON lakukan dalam hal ini

1) Terkait alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tidak dilampirkan seperti bukti transaksi Jual- Beli dari Olie Bidi, dimana berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ada beberapa jenis alat pembuktian yang dapat diajukan sebagai bukti Kepemilikan Tanah guna Pendaftaran penerbitan Sertipikat *in casu*;

2) Setelah menelaah warkah dari PEMOHON, Riwayat Tanah tidak diuraikan secara jelas darimana asal muasal Kepemilikan Tanah yang dalam

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan PEMOHON, Tanah *in casu* diperoleh dari membeli dengan Olie Bidi selaku Penggarap asal Desa Pangkoh. Sedangkan, pada Surat Permohonan penangguhan penerbitan Sertipikat oleh Sdr Genesis dilampirkan alat bukti sesuai dengan ketentuan penjelasan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3) Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan bahwa Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah, perselisihan Tanah antara orang perseorangan, Badan Hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. Pada Posita Halaman 4 angka 4 yang di uraikan PEMOHON, mengenai bidang Tanah bukan Sengketa. Karena, tidak adanya Permohonan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, perlu diperjelas definisi mengenai Sengketa dan Perkara yang jika melihat penjelasan Pasal 1 angka 4 dalam Peraturan yang sama menerangkan bahwa, Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah, perselisihan Tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan;

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, dalam penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Panitia Ajudikasi sebelum memutuskan untuk menerbitkan Sertipikat sesuai Permohonan, dilakukan penelitian Data Fisik dan Data Yuridis terhadap bidang tanah tersebut guna memastikan “clean and clear” dari Sengketa atau permasalahan yang timbul sebagai dampak penerbitan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang disesuaikan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi :

**Pasal 22 ayat (2)** “dalam hal bukti Kepemilikan Tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan Fisik bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan”;

**Pasal 22 ayat (4)** “itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan : a. tidak terdapat Keberatan dari pihak lain atas Tanah yang

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



*dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa,*

*dst.....”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa, PEMOHON tidak masuk dalam unsur yang telah dipersyaratkan dalam Pendaftaran/ penerbitan Sertipikat yang dimohonkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga terhadap Permohonan telah ditangguhkan (bukan diblokir) proses Sertifikasinya sampai dengan adanya itikad baik untuk menyelesaikan Sengketa seperti yang diminta TERMOHON melalui Surat No. MP.01.02/763-62.71/IX/2020 dan No. MP.01.02/764-62.71/IX/2020, Tanggal 9 September 2020;

**13.** Bahwa, kepada PEMOHON telah di sampaikan Surat tertulis dari TERMOHON, yang meminta agar Sengketa Tanah *in casu* diselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi ataupun menempuh Jalur Hukum, agar proses Pendaftaran Tanahnya dapat dilanjutkan oleh Pihak yang berhak. Tidak hanya terhadap PEMOHON, Surat balasan atas Penangguhanpun telah disampaikan TERMOHON kepada Genesis dengan maksud dan tujuan yang sama. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respon/tanggapan TERMOHON terhadap Sengketa Tanah PEMOHON. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



mengamanatkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. Kepastian Hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan Umum; dan h. Pelayanan Yang Baik”.*

Demikian sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan yang menyangkut AUPB, dimana dalam kasus ini terdapat Keberatan dari Sdr. Genesis, terhadap Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka diberikan kesempatan untuk kedua belah Pihak menyelesaikan Sengketa yang diklaim adalah hak masing-masing;

**B. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS:**

1. Bahwa, PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan menguasai Tanah berdasarkan pembelian dari Olie Bidi, dimana bukti Jual-Beli ataupun rincian bidang Tanah yang telah dibeli tidak diuraikan secara jelas dalam pokok
- Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan. Baik mengenai luas, batas-batas dan Tahun penguasaan serta Bukti Fisik telah menguasai tanah *a quo*;

2. Bahwa, PEMOHON dalam dalil Permohonannya menyebutkan bahwa PEMOHON merasa dirugikan karena PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan melalui Kuasa Pemohon tertanggal 25 November 2020 No. 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Tanggal 20 November 2020, perihal Permohonan agar dikeluarkan/ diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis dan Andry KP. Juni, atas tanah dijalan Lintas Kalimantan, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Namun, sampai Permohonan ini diajukan, TERMOHON tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dilihat dari isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

**Pasal 53 ayat (1)** *"batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".*

**Pasal 53 ayat (2)** *"jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan*

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”;*

3. Terkait ayat (1) diatas, Pejabat Pemerintah dimaksud dalam hal ini adalah TERMOHON, sudah melakukan kewajibannya sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf d yang berbunyi **“menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan”**. Serta sesuai dengan isi Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g. TERMOHON, sudah mengirimkan Surat balasan kepada PEMOHON, yang pada intinya meminta agar Sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi ataupun jalur hukum. Agar proses Pendaftaran/penerbitan dapat dilanjutkan. Adapun, mengenai bunyi ayat (2) pasal tersebut di atas otomatis tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan Permohonan Surat PEMOHON. Karena, Tanah yang didaftarkan masih belum lengkap Data Fisik dan Data Yuridisnya, baik berupa alat bukti maupun karena adanya Surat Penangguhan penerbitan Sertipikat dari Sdr. Genesis serta status bidang

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



Tanah *in casu* masuk dalam kluster 2, yaitu Sengketa dan hal itu sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

4. Bahwa, terhadap uraian angka 1, 2 dan 3 diatas, PEMOHON masih belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan hak atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan Sdr. Genesis, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, karena :
  1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
  2. Permohonan PENGGUGAT Kabur atau Tidak Jelas (***Obscuur Libel***)

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PEMOHON, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERMOHON kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, apabila Permohonan dari PEMOHON mengenai penerbitan sertifikat An. Yislia Lilis dan Andry KP. Juni disetujui, maka hal tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta tidak lagi sesuai dengan :
  1. Ketentuan dan Prosedur yang berlaku atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Pendaftaran Tanah;
  2. Tidak memenuhi norma kepatutan;
  3. Telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;
  4. Telah melakukan kesewenang-wenangan;
  5. Telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Akan terjadi cacat Hukum Administratif seperti yang disebutkan dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

- a. Terjadi kesalahan prosedur;
- b. Terjadi kesalahan penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Terjadi kesalahan Subjek Hak;
- d. Terjadi kesalahan Jenis Hak;
- e. Terjadi kesalahan perhitungan luas;
- f. Terdapat tumpang-tindih Hak Atas Tanah; atau
- g. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif.

4. Bahwa, terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/penerbitan Sertipikat harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait;

5. Bahwa, terhadap hal-hal tersebut diatas, Termohon tidak menanggapi dan pada prinsipnya Termohon tetap menolaknya;

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor:

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2/P/FP/2021/PTUN.PLK, Tanggal 8 Januari 2021, berkenan memutus perkara ini dengan memberikan putusan dengan Amar Putusan yaitu :

I. DALAM

EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM

POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan dan Keputusan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Yislia Lilis (Pemohon) dengan NIK 6271016910670003 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Yislia Lilis atas sebidang Tanah Hak/Tanah Negara yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Pandih Batu, Desa/Kelurahan Pangkoh Hilir tertanggal 02-04-2019 (beserta Lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Khusus dari Yislia Lilis kepada Fachri Ahyani, S.H. tertanggal 3 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Fachri Ahyani S.H., Nomor: 33/AD-FA/S.B.Pdt/VIII/2020, Perihal: Mohon dilanjutkan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Yislia Lilis, atas tanah terletak di Jalan Pancar, Desa Pangkoh, ditujukan kepada Bpk. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 11 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Genesis mengajukan Surat Penangguhan Penerbitan Sertipikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019, Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pangkoh Hilir, Atas Nama : Andry dan Lilis yang ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 5 Juli 2019 ( fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor: MP.01.02/760-62.71/IX/2020, Hal: Surat Penangguhan, Yang ditujukan kepada Sdr. Genesis. Tanggal 7 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Fachri Ahyani, S.H., Nomor: 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Perihal: Permohonan agar dikeluarkan/diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Yislia Lilis dan Andry KP. Juni, Atas tanah dijalan Lintas Kalimantan, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada Bpk. Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Pulang Pisau (fotokopi sesuai asli);

8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Nomor: 51/AD.FA/S.B.Pdt/XI/2020, Tanggal 25 Nopember 2020, Perihal : Permohonan agar dikeluarkan/diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lllis dan Andry KP. Juni atas Tanah dijalan Lintas Kalimantan, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Yang menerima : Kristiyanti, Tanggal diterima 25-11-2020 (fotokopi

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tanggal 3 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Resume Kuasa Pemohon atas Proses Perkara Permohonan Atas Nama Yislia Lilis (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Yislia Lilis atas sebidang Tanah Hak/Tanah Negara yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Pandih Batu, Desa/Kelurahan Pangkoh Hilir, tertanggal 02-04-2019 (beserta Lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Yislia Lilis menyatakan menguasai/memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa/Kelurahan Pangkoh Hilir,  
Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal

04-4-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Yislia Lilis (Pemohon)

dengan NIK 6271016910670003 dan Kartu Keluarga No.

6271011207110016, Nama Kepala Keluarga Agus, Alamat

JL. Nyai Balau No. 20, RT/RW 004/010, Desa/Kelurahan

Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kode

Pos 73111, Provinsi Kalimantan-Tengah (fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat Genesis mengajukan Surat Penangguhan Penerbitan

Sertipikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Tahun 2019, di Desa Pangkoh Hilir Atas

Nama : Andry dan Lilis, yang ditujukan kepada Kepala

Kantor ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 5 Juli

2019 (beserta Lampirannya) (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

Nomor: MP.01.02/760-62.71/IX/2020, Hal: Surat

Penangguhan, Yang ditujukan kepada Sdr. Genesis. Tanggal

7 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Surat Fachri Ahyani S.H., Nomor:

33/AD-FA/S.B.Pdt/VIII/2020, Perihal : Mohon dilanjutkan

Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Nama : Yislia

Lilis, atas tanah terletak di Jalan Pancar, Desa Pangkoh,

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bpk. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 11 Agustus 2020, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor: MP.01.02/763-62.71/IX/2020, Hal: Mohon dilanjutkan proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Nama : Yislia Lilis atas Tanah terletak di Jalan Pancar Desa Pangkoh, yang ditujukan kepada Fachri Ahyani, S.H. (selaku Kuasa Yislia Lilis), Tanggal 9 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Bukti Pengiriman Surat (resi/struk pengiriman) melalui PT. Pos Indonesia (Persero) kepada Sdr. Genesis, Tanggal 9 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Bukti Pengiriman Surat (resi/struk pengiriman) melalui PT. Pos Indonesia (Persero) kepada Sdr. Fachri Ayani, Tanggal 9 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Peraturan Perundang-Undangan terkait sebagai Penguat dalil-dalil Jawaban Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Lampiran Surat Direktur Jenderal Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Hukum Keagrariaan, Nomor: 2936/20.1-400/X/2018, Tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12.Bukti T-12 : Peta Bidang Tanah Nomor: 125/2019, Tanggal 21/05/2019  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta dan 1 (satu) Ahli yaitu :

1. Nama : Kristian Penyang;

Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 24-04-1968;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Agama : Kristen;

Tempat Tinggal : Jl. Lintas Kalimantan, RT/RW 006/000.  
Kel/Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih  
Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon maupun Kuasa Hukumnya dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan Keterangannya di depan Majelis Hakim, Pemohon dan

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam Persidangan Tanggal 19 Januari 2021 yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki Tanah di Jalan Lintas Kalimantan, dari Jalan Pangkoh 2 (dua) km ke hilir lagi setengah kilometer;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mendapat Tanah dari orang tuanya yang bernama Olie Bidi;
- Bahwa, saksi mengetahui luas Tanah milik Pemohon adalah Lebar 50 (lima puluh) Panjang 120 (seratus dua puluh) meter dengan lebar menghadap Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kepada Termohon untuk menerbitkan Sertipikat dikarenakan pengajuan berkas Permohonan bersama-sama dengan berkas pengajuan tanah Saksi yang lain;
- Bahwa, Saksi mendengar Sertipikat Pemohon tidak keluar dikarenakan ada sanggahan dari Genesis;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat ini tidak ada orang yang menggarap Tanah tersebut termasuk Genesis;
- Bahwa, Saksi pernah disuruh menggarap Tanah oleh Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada Permohonan Sertipikat yang tidak diterbitkan dan selanjutnya Saksi menyusul ke Kantor Pertanahan dan mendapat penyampaian untuk memediasikan

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa. Akan tetapi, tidak sempat mediasi dikarenakan Genesis tidak mau datang;

- Bahwa, di atas tanah milik Pemohon terdapat tanaman pohon Sengon dikarenakan Saksi sendiri yang menanam;

- Bahwa, Saksi menyatakan tanah milik Pemohon dan Andry KP. Juni berbatasan dengan tanah milik Genesis;

- Bahwa, Saksi menjelaskan gambaran lokasi milik Tanah Pemohon yaitu lebar depan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan, dibelakangnya berbatasan dengan Supardi, sebelah kanan berbatasan dengan parit dan sebelah kiri berbatasan dengan Genesis;

- Bahwa, Saksi menyatakan letak tanah Pemohon dengan Genesis berhimpitan;

- Bahwa, Saksi menyatakan Genesis dengan Orang Tua Yislia Lilis (Pemohon) masih bersauda. Ibu Genesis dengan Bapaknya Yislia Lilis Saudara sepupu 2 (dua) kali;

- Bahwa, Saksi menyatakan dahulu kepemilikan Tanah Olie Bidi di pinggir jalan, yang dibelakangnya milik Ibunya Genesis, tetapi dijual kepada Supardi;

- Bahwa, Saksi menyatakan permohonan Penerbitan Sertipikat yang dilakukan dengan melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, seperti blanko yang ada dari Desa;

2. Nama : HERIAMARIATY;

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 25-04-1973;

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Agama : Kristen;  
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No.48, RT/RW 002/017.  
Kel/Desa Palangka, Kecamatan Jekan Raya,  
Palangka Raya;

dan Ahli menyatakan tidak kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Kuasa Hukumnya, tidak kenal dengan Termohon maupun Kuasa Hukumnya, telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan Pendapatnya di depan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon dalam Persidangan Tanggal 21 Januari 2021 yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa, mengenai sengketa Pertanahan ada 3 (tiga) yaitu : Sengketa Tanah, Konflik Tanah dan Kasus Tanah. Kalau Sengketa Tanah biasanya perselisihan yang terjadi antara 2 (dua) Pihak. Namun itu masih belum berdampak luas. Untuk Konflik Tanah perselisihan tersebut sudah berdampak luas baik antara 2 (dua) Pihak, Instansi, Lembaga dan sebagainya. Untuk Kasus Tanah biasanya sudah berkaitan dengan Pengadilan. Tadi yang ditanyakan mengenai Sengketa. Kalau sengketa, itu terjadi perselisihan antara 2 (dua) orang pemilik terkait tentang Objek Sengketa tersebut, misalkan dalam hal ini tentang Tanah;
- Bahwa, penangguhan dan blokir itu berbeda. Kalau Blokir itu tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara menetapkan status *quo* atau pembekuan atas status tanah. Untuk Blokir biasanya ada jangka waktunya dan biasanya Blokir itu bisa dilakukan kalau salah satunya terjadi Sengketa Tanah.

Untuk Blokir dan Penangguhan 2 (dua) hal yang berbeda;

- Bahwa, terkait dengan hapusnya blokir dikarenakan jangka waktu berakhir, adanya pencabutan blokir dari Pemohon, dan apabila jangka waktu belum berakhir maka dapat dihapus melalui Putusan Pengadilan;
- Bahwa, pemblokiran dapat dilakukan karena Permohonan dari orang-perorang, Badan Hukum atau Penegak Hukum dan dimungkinkan karena perintah dari Menteri, Kanwil Pertanahan atau dalam kondisi mendesak;
- Bahwa, harus ada kepastian hukum kepada masyarakat apabila dilakukan penangguhan penerbitan Sertipikat Tanah oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa, tanah yang masih dalam Sengketa tidak dapat diterbitkan Sertipikat, oleh karena itu diperlukan penyelesaian mengenai kepemilikan atas tanah sebagai bentuk kepastian;
- Bahwa, dalam penyelesaian permasalahan sengketa Tanah dapat dilakukan oleh Para Pihak, akan tetapi di Pertanahan terdapat tempat untuk melapor apabila ada sengketa pertanahan. Sehingga terdapat keaktifan dari Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa;
- Bahwa, terkait penyelesaian sengketa Tanah harus mengedepankan Asas Pemerintahan yaitu cermat, teliti, professional

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



dan akuntabilitas. Akan tetapi, dalam penyelesaian sengketa Tanah harus dibatasi dengan waktu dan kejelasan sehingga memberikan Kepastian Hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Perkara ini, Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama Pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah, Sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Nomor 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI2020, tertanggal 25 November 2020, Perihal Permohonan agar dikeluarkan/diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yislia Lilis dan Andry Kp. Juni, atas tanah di Jalan Lintas Kalimantan Desa

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau (*vide bukti P-7*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi dan membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kompetensi Absolut;
2. Permohonan Kabur/Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Kompetensi Absolut mengadili Pengadilan terkait Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa:

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Jika Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
4. Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Pengadilan wajib memutuskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Permohonan diajukan;
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terkait dengan hal batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan tindakan maka, Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa konsep mengenai dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana ketentuan hukum di atas, tidak dapat dipisahkan dengan syarat yaitu, adanya Permohonan dari warga masyarakat, Permohonan telah diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan dalam ruang lingkup kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta terdapat batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau tindakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ketentuan hukum di atas. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terlebih dahulu melalui Lembaga Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Selanjutnya ditulis Perma Nomor 8 Tahun 2017), yang menentukan bahwa, terdapat kriteria Permohonan guna mendapatkan

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Permohonan Pemohon dan Dokumen keikutsertaan Pemohon dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2 dan T-3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdapat fakta-fakta hukum yaitu, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 25 November 2020, yang diterima oleh Termohon tertanggal 25 November 2020. Permohonan Pemohon tersebut berisi mengenai Permohonan Keputusan dan/atau Tindakan Termohon yaitu, penerbitan Sertipikat yang merupakan kewajiban Termohon dalam pelaksanaan Program PTSL serta Permohonan Pemohon tidak ditindaklanjuti lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah Permohonan diterima lengkap yaitu, sejak Tanggal 25 November 2020 dan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 8 Januari 2021 (*vide* Permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa, bukti Permohonan Pemohon dan Dokumen keikutsertaan Pemohon dalam Program PTSL, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa, terkait fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kriteria Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan tidak terdapat hal-hal yang termasuk dalam pengecualian Objek Permohonan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 8 Tahun 2017. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon dan beralasan hukum

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Termohon mengenai Kewenangan Absolut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Termohon berkaitan dengan Permohonan Kabur/Tidak Jelas dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian mengenai Permohonan Kabur/Tidak Jelas diatur dalam ketentuan mengenai materi Permohonan dalam Pasal 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa Permohonan Pemohon Tertanggal 8 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (*vide* Permohonan Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bahwa, terkait dengan Materi Permohonan yaitu, mengenai penulisan, identitas Pemohon dan uraian mengenai dasar Permohonan telah tertuang dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, terkait dengan Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Kabur/Tidak Jelas tidak berasal hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi-Eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima maka, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segi formal Permohonan yaitu, mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon berkaitan dengan kepentingan Pemohon yang merasa dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf c Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan langsung dalam Program PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, dengan dibuktikan oleh keikutsertaan Pemohon dalam pengajuan Permohonan Sertipikat pada Tahun 2019 (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2 dan T-3). Akan tetapi, terkait dengan keikutsertaan Pemohon dalam Program PTSL tersebut, tidak dapat diselesaikan dikarenakan terdapat Keberatan dari Pihak lain (*vide* bukti P-5, T-4). Oleh karena itu, Pemohon dalam uraian Permohonannya menguraikan bahwa, mengajukan Permohonan kepada Termohon untuk menindaklanjuti pengajuan Sertipikat atas nama Pemohon. Namun, tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah Termohon menerima Surat Permohonan Pemohon agar dikeluarkan/diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Tanggal 25 November 2020, yang diterima Termohon pada Tanggal 25 November 2020. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mendapatkan Putusan agar Termohon menetapkan Keputusan atau melakukan Tindakan atas Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat,

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat sikap diam Termohon tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. Sehingga, berdasar hukum untuk menyatakan bahwa, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan Eksepsi-Eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima dan terkait dengan formal pengajuan Permohonan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan yaitu, mengenai Kewenangan, Prosedur dan Substansi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Kewenangan Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan *a quo*, yang Pertimbangan Hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon yaitu, berkaitan dengan Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik maka, ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Objek Permohonan secara *ex-tunc*, Kewenangan penerbitan Objek Permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Jo. pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Jawab-Menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon dengan Nomor Surat 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Tertanggal 25 November 2020, yang diterima oleh Termohon melalui Kristiyanti tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya berisi mengenai Permohonan untuk segera diproses permohonan Sertipikat Hak Milik Atas Nama: Yislia Lilis dan Andry KP. Juni (*vide* bukti P-7 dan P-8);
2. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Sertipikat Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangkoh Hilir dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Formulir Pendaftaran Tanah Tertanggal 2 April 2019 dan Surat Pernyataan Tertanggal 4 April 2019, yang keseluruhannya diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Permohonan dan keikutsertaan Pemohon dalam Program PTSL di Desa Pangkoh Hilir pada Tahun 2019 (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2, T-3, P-7 dan P-8), yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, maka lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh Pemohon dalam Permohonan terletak di Wilayah Hukum Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas, dihubungkan dengan isi Permohonan Pemohon dan keikutsertaan Pemohon dalam Program PTSL, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segi formal Prosedural dan Substansi Permohonan Pemohon terkait Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Pemohon secara bersama-sama dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon yang menjadi Isu Hukum terkait permasalahan Permohonan ini adalah, apakah sikap diam Termohon untuk tidak menerbitkan Permohonan Pemohon dengan melakukan penangguhan terhadap penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa Ketentuan Hukum yang mendasari penangguhan terhadap penerbitan Sertipikat yang diajukan Pemohon adalah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Selanjutnya ditulis Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018);

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, telah mengatur mengenai adanya Keberatan pada saat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun bunyi Ketentuan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

## *Pasal 24 ayat (6) :*

*Apabila pada waktu Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekuranglengkapan Data atau masih terdapat Keberatan yang belum diselesaikan, maka Data Fisik dan Data Yuridis tetap disahkan dengan memberikan Catatan pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau Keberatan yang belum diselesaikan;*

## *Pasal 24 ayat (7):*

*Dalam hal terdapat Pihak yang mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian kegiatan PTSL yang masih terdapat Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## *Pasal 25*

*(1) Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:*

- a. Kluster 1, yaitu Bidang Tanah yang Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah;*
- b. Kluster 2, yaitu Bidang Tanah yang Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak*

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau Sengketa;

c. Kluster 3, yaitu Bidang Tanah yang Data Fisik dan Data Yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Subjek dan/atau Objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan

d. Kluster 4, yaitu Bidang Tanah yang Objek dan Subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak Atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan Data Fisik, wajib dilakukan Pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

**Pasal 29 ayat (1)**

Dalam hal Bidang Tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan (Kluster 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, maka dilakukan:

- a. Pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan
- b. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah setelah adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan Amar Putusannya menyatakan salah satu Pihak sebagai Pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Jawab-Menjawab, alat bukti dan Saksi/Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Surat 51/AD-FA/S.B.Pdt/XI/2020, Tertanggal 25 November 2020, yang diterima oleh Termohon melalui Kristiyanti tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya berisi mengenai Permohonan untuk segera diproses permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama: Yislia Lilis dan Andry KP. Juni (*vide* bukti P-7 dan P-8);
2. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Sertipikat Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pangkoh Hilir, dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Formulir Pendaftaran Tanah Tertanggal 2 April 2019 dan Surat Pernyataan Tertanggal 4 April 2019, yang keseluruhannya diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2 dan T-3);
3. Bahwa, berdasarkan Surat dari Genesis kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau Tertanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya berisi mengenai pengajuan Surat Penangguhan Penerbitan Sertipikat Tanah Program PTSL atas nama Pemohon pada Tahun 2019 disertai dengan Lampiran Surat Keterangan Pengakuan Hak dan Sket Tanah Perbatasan (*vide* bukti P-5, T-4);
4. Bahwa, berdasarkan Surat Nomor: MP.01.02/760-62.71/IX/2020, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau kepada Saudara Genesis Perihal Surat Penangguhan Tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya berisi arahan untuk

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan Kepemilikan terhadap Bidang Tanah melalui Mediasi ataupun menempuh jalur hukum (*vide* bukti P-6=T-5);

5. Bahwa, berdasarkan Surat Nomor: MP.01.02/763-62.71/IX/2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau kepada Fachri Ahyani selaku Kuasa Pemohon Tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya berisi arahan untuk menyelesaikan permasalahan Kepemilikan terhadap Bidang Tanah melalui Mediasi ataupun menempuh jalur hukum (*vide* bukti T-7);

6. Bahwa, berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 125/2019, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menggambarkan kondisi Fisik Bidang-Bidang tanah mengenai letak, batas dan luas berdasarkan penunjukan batas oleh Pemilik Tanah atau yang dikuasakannya (*vide* bukti T-12);

7. Bahwa, berdasarkan Surat Penyerahan sebidang Tanah dari Olie Bidi kepada Yislia Lilis Tertanggal 3 Januari 2010, yang pada pokoknya berisi Penyerahan Tanah terletak di pinggir Jalan Trans/Lintas Kalimantan, Desa Pandih Batu dari Olie Bidi kepada Pemohon (*vide* bukti P-10) dengan didukung keterangan Saksi Atas Nama: Kristian Penyang (*vide* bukti Berita Acara Persidangan ke-3, Tertanggal 19 Januari 2021);

8. Bahwa, berdasarkan keterangan Termohon pada Persidangan tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menunjukkan lokasi PTSL yang dimohonkan Pemohon berada di bagian Utara dalam

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Sket Tanah Perwatanan milik Saudara Genesis (*vide* bukti T-4 dan Berita Acara Persidangan ke-4, Tertanggal 21 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu, adanya Keberatan dari Genesis kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau (*vide* bukti P-5, T-4) dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan Kepemilikan terhadap Bidang Tanah melalui Mediasi ataupun menempuh jalur hukum baik kepada Genesis maupun Pemohon (*vide* bukti P-6=T-5, T-7), dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon telah melaksanakan prosedur PTSL pada saat adanya Keberatan dalam pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum Pemohon telah mengajukan Permohonan penerbitan Sertipikat melalui kegiatan PTSL dengan melengkapi Data pengajuan Permohonan penerbitan Sertipikat (*vide* bukti P-1, P-2, T-1, T-1, T-2 dan T-3) dan telah dilakukan pembuatan peta bidang (*vide* bukti T-12). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat Keberatan atau Sengketa maka, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf b Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat, Tindakan Termohon untuk melakukan penangguhan penerbitan Sertipikat sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan salah satu Pihak yang berhak adalah, sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penangguhan penerbitan Sertipikat Pemohon yang dilakukan oleh Termohon secara substansi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya tumpang tindih Kepemilikan Tanah atau adanya Sengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta hukum Surat Permohonan Penangguhan dari Genesis (*vide* bukti P-5, T-4) yang dikuatkan dengan Pernyataan Termohon bahwa, lokasi Tanah yang dimohonkan PTSL oleh Pemohon berada di bagian Utara dalam Lampiran Sket Tanah Perbatasan milik Saudara Genesis serta tergambarkan dalam Peta Bidang Tanah (*vide* bukti T-4, T-12 dan Berita Acara Persidangan ke-4, tertanggal 21 Januari 2021). Di satu sisi, terdapat Surat Penyerahan sebidang Tanah dari Olie Bidi kepada Pemohon yang dikuatkan oleh Saksi Kristian Penyang (*vide* Bukti P-10 dan Berita Acara Persidangan ke-3, Tertanggal 19 Januari 2021);

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat tumpang-tindih dan Sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat, Tindakan Termohon untuk menangguhkan Permohonan Sertipikat Pemohon baik dari segi Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan sikap Termohon untuk menangguhkan permohonan Pemohon dikarenakan terdapat fakta bahwa adanya Sengketa, menurut Majelis Hakim merupakan suatu Tindakan yang diharapkan dapat mencegah adanya Permasalahan Hukum yang timbul dikemudian hari atas terbitnya suatu Keputusan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan yaitu, Asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Legalitas Penetapan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai secara Prosedural dan Substansi tindakan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Termohon dalam Permohonan ini secara Wewenang, Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan Pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini jumlahnya ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 *jjis.* Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang relevan dengan pokok Permohonan *in litis* dalam Pertimbangan Hukum. Bukti-bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus Permohonan *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang relevan dengan Permohonan ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp. 382.000,00 (*tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada Hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021, oleh ANDRY ASANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS CH. SUBROTO, S.H., dan MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum secara Elektronik, pada Hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Pihak Pihak secara Elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I. FRANS CH. SUBROTO, S.H.  
TTD

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

II. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Halaman 54 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
3.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	275.000
4.	Surat Panggilan	Rp.	38.000
5.	PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp.	20.000
6.	Materai	Rp.	
	9.000		
7.	Redaksi	Rp.	<u>          </u>
	<u>10.000</u>		

Rp. 382.000

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)